

# Santo Paul Tentang Kristianitas dan Hukum

**Juliawati Hidayat; Putri Chindi Melani; Mohammad Alvi Pratama.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

*ABSTRACT: Saint Paul was a very important person in the development of Christian teachings where he was considered the most important person after Jesus in Christian history and he was also one of the Christian leaders of the first generation. In the development of Christianity, he was a very important figure because he was the first Christian to have a hypothesis regarding law. The legal hypothesis put forward by Saint Paul himself is based on two main aspects, namely Jesus and the early Christians. In this research, the author used qualitative research methods. The qualitative method is a research mechanism that has the aim of knowing the social reality that occurs. Where this research is used if there is a problem that is not yet clear, understanding a hidden meaning, knowing social interactions, development theory, confirming data and reality in society. From the two theories or hypotheses above, there are two interesting discussions to discuss which are relevant to contemporary times in the development of law in the world, namely the theories of God's Sovereignty and Freedom. The hypothesis put forward by Saint Paul regarding "Servants of God" is the same as the well-known legal theory, namely the theory of God's sovereignty. The sermon he delivered was not just about freedom, but peaceful freedom. Because, if freedom is not accompanied by responsibility, this can be detrimental to social and human values. All the hypotheses above are a form of dedication and full love for Christ that helped Saint Paul persist in developing even though he often faced trials. High enthusiasm and full dedication are the lasting legacy of the life and letters written by Saint Paul.*

*KEYWORDS: Law, Christianity, Freedom.*

**ABSTRAK:** Santo Paul merupakan orang yang sangat penting dalam perkembangan ajaran Kristen dimana ia dianggap sebagai orang terpenting setelah Yesus dalam sejarah kristen serta ia juga merupakan salah satu pemimpin Kristen saat generasi pertama. Dalam perkembangan agama Kristen ia merupakan salah satu tokoh yang sangat penting karena ia merupakan orang kristen pertama yang memiliki hipotesis mengenai hukum. Hipotesis hukum yang dikemukakan oleh Santo Paulus itu sendiri didasarkan oleh dua aspek utama yaitu Yesus dan umat kristiani awal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah mekanisme penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kenyataan sosial yang terjadi. Dimana penelitian ini digunakan jika terdapat sebuah problematika yang belum jelas, memahami sebuah makna yang tersembunyi, mengetahui interaksi sosial, pengembangan teori, mengkonfirmasi data serta realita di masyarakat. Dari kedua teori atau hipotesis diatas terdapat dua pembahasan yang menarik untuk dibahas yang relevan dengan masa kontemporer dalam perkembangan hukum di dunia yaitu teori tentang Kedaulatan Tuhan dan Kebebasan. Hipotesis yang Santo Paul kemukakan mengenai "Pelayan Tuhan" sama

halnya dengan teori hukum terkenal yaitu teori kedaulatan tuhan. Khotbah yang ia sampaikan bukan hanya sekedar mengenai kebebasan, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Karena, jika kebebasan tidak dibersamai dengan tanggungjawab maka hal tersebut dapat merugikan nilai sosial dan kemanusiaan. Segala hipotesis diatas merupakan bentuk dari dedikasi dan kasih yang penuh kepada kristus membantu Santo Paul bertahan dalam berkembang walaupun seringkali mendapatkan cobaan. Semangat yang tinggi serta dedikasi penuh merupakan warisan peninggalan yang abadi dari kehidupan serta surat-surat yang Santo Paul tuliskan.

**KATA KUNCI:** Hukum, Kristianitas, Kebebasan.

## I. PENDAHULUAN

Santo Paul merupakan orang yang sangat penting dalam perkembangan ajaran Kristen dimana ia dianggap sebagai orang terpenting setelah Yesus dalam sejarah kristen serta ia juga merupakan salah satu pemimpin Kristen saat generasi pertama. Paulus merupakan seorang Yahudi yang lahir dengan nama Saulus di sebuah daerah bernama Tarsus yang merupakan sebuah kota besar di Kilikia disekitaran Asia Kecil yang saat ini dikenal dengan sebuah wilayah di Turki. Santo Paul lahir pada sekitar tahun 4 SM yang bertepatan juga dengan waktu ketika Yesus lahir baik saat yang sama ataupun beberapa waktu setelahnya.

Pada masa kecil hingga remaja Santo Paul merupakan seorang anak yang mandiri dimana ia sudah bekerja dengan melakukan perdagangan hingga membuat tenda. Tidak diketahui bagaimana keadaan ekonomi keluarga dari Santo Paul itu sendiri, tetapi ia diragukan berasal dari keluarga yang kaya raya maupun keluarga bangsawan dikarenakan dalam sejarahnya Santo Paul ia sering berpergian dan mendirikan toko dimana ia pergi. Hingga saat pertengahan perjalanan hidupnya ia menjadi anggota dari partai Farisi dan ia merupakan orang Yahudi dan Farisi terbaik pada saat zamannya. Farisi tersendiri merupakan sebuah partai keagamaan yang hadir saat masa periode kedua dari Bait Suci. Kelompok Farisi merupakan kelompok yang mempercayai bahwa terdapat kehidupan selanjutnya setelah kematian yang mana pendapat tersebut merupakan sebuah hal yang Santo Paul yakini. Orang Farisi terkenal akan tradisinya dimana mereka mempercayai bahwa tradisi dan hukum lisan sama pentingnya dengan hukum tertulis. Terlebih lagi, dalam ajarannya mereka memberikan batasan terhadap agama pada kepatuhan akan peraturan dan memajukan kesombongan rohani (Churchofjesuschrist.org).

Santo Paul memiliki perjalanan keagamaan yang cukup panjang. Pada paruh pertama hidupnya, Paulus menghabiskan sebagian masanya untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok atau gerakan kristen yang muncul. Tidak diketahui apa yang menjadi niat ataupun motivasi

Santo Paul untuk melakukan hal tersebut dan hal yang ia lakukan tidak ada hubungannya dengan ajaran Farisi. Namun, ada yang berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh Santo Paul didasari bahwa Santo Paulus meyakini orang-orang Yahudi yang berpindah mengikuti gerakan baru tersebut dikarenakan terlalu bebas dalam bergaul dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi yang membuat mereka mengelompokkan diri dengan para penyembah berhala dan pandangan mengenai Mesias yang disalib tidak menyenangkan. Santo Paulus masa muda pastinya akan menentang bahwasanya Yesus dihidupkan selepas kematiannya bukan disebabkan Paulus menyangsikan kebangkitannya, tetapi melainkan bahwa ia tidak memercayai Allah telah memutuskan untuk membela Yesus dengan membangkitkannya sebelum saat Penghakiman atas dunia.

Namun, tabiat Santo Paul seketika berubah ketika ia mengalami sebuah perjalanan ketika ingin melakukan sebuah penyerangan kepada gerakan baru dimana ia sedang membantu memimpin perlawanan kemudian ia mendapatkan penglihatan mengenai Kristus yang merubah hidupnya yang membuatnya menjadi bertaubat. Dimana ia menerangkan bahwa ia bertemu dengan Tuhan saat sedang berjalan ke daerah Damaskus dimana ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang yang menyilaukan matanya dimana setelah ia mendapatkan wahyu tersebut ia meyakini bahwa Allah sudah memilih Yesus untuk menjadi seorang Mesiah seperti yang telah dijanjikan (EP Sanders, 2024).

Dalam perkembangan agama Kristen ia merupakan salah satu tokoh yang sangat penting karena ia merupakan orang kristen pertama yang memiliki hipotesis mengenai hukum. Hipotesis hukum yang dikemukakan oleh Santo Paulus itu sendiri didasarkan oleh dua aspek utama yaitu Yesus dan umat kristiani awal. Santo Paul seringkali mengirimkan surat kepada gereja ataupun umat Kristiani pada masa awal mengenai kajian mengenai hukum. Santo Paul seringkali menggunakan argumen hukum dan pidato lisan yang membuat setiap teks atau ucapan yang ia keluarkan harus dapat dimaknai dan dipahami dalam konteks yang lebih general (luas). Santo Paul seringkali memperlakukan Hukum sebagai sebuah tokoh dalam sebuah kisah

spiritual seperti yang tertuang didalam Roma 5:20 dimana Santo Paul menafsirkan bahwa : “Hukum itu dibutuhkan, agar bertambah pula pelanggaran-pelanggarannya yang membuat dosa bertambah, sehingga kasih karunia pun bertambah demikian juga dengan kasih karunia yang mampu untuk memerintah melewati kebenaran supaya mendatangkan kehidupan yang kekal melalui Tuhan kita, Yesus Kristus” (Fred & Carrie, 2015)

Salah satu bentuk karya terkenal yang dikeluarkan oleh Santo Paul terhadap hukum adalah komentar kerasnya mengenai “Orang-Orang Galantia yang Bodoh” dimana kritik kerasnya tersebut berdasarkan ucapan dari orang galantia yang menyatakan bahwa bagi orang kafir yang baru masuk kedalam agama kristen wajib tunduk kepada hukum taurat menurut Surat Galatia 3: 1-6. Kemudian Paulus menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yakni orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi tidak dapat dibenarkan karena melaksanakan apa yang diharuskan didalam hukum taurat, melainkan karena Iman kepada Yesus Kristus, karena berdasarkan Iman kalian semua merupakan anak Allah dalam persekutuan Kristen Yesus. Dalam kritik kerasnya tersebut kepada kaum galantia menyiratkan bahwa hukum musa yang lampau, telah digantikan dengan hukum Kristen yang baru.

Selain itu, terdapat ajaran yang berpengaruh lainnya yang dikemukakan oleh Santo Paul mengenai pengetahuan hukum kristen dimana dia mengemukakan bahwa “Setiap orang wajib untuk tunduk kepada penguasa yang berwenang atau berkuasa”. Hipotesis Paulus adalah segala kewenangan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, penguasa merupakan “pelayan tuhan demi kemaslahatan umat rakyatnya serta pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, menurut Santo Paulus bahwa kewajiban untuk tunduk kepada penguasa keterkaitannya dengan seperangkat hukum negara merupakan bentuk dalam meneladani prinsip Yesus Kristus dalam mengasihi sesama dan dirinya.

Berdasarkan 27 kitab didalam Perjanjian baru, terdapat 13 kitab yang diatribusikan kepada Santo Paul. Namun, hanya terdapat total 7

dari 13 kitab dimana yang mana surat-surat tersebut yang diterima sebagai surat yang ditulis oleh Santo Paul sendiri yang rinciannya adalah : 1 Korintus, 2 Konrintus, Roma, 1 Tesalonika, Filipi, Filemon, dan Galatia. Salah satu surat yang Santo Paul tulis yaitu Galatia yang isinya dimana Paulus menekankan bahwa Hukum Musa sudah usang dan apabila kembali lagi kedalam praktik Yahudi adalah sebuah bentuk kemunduran. Dimana walaupun orang Kristen mempunyai kebebasan yang baru mereka tidak untuk dapat melakukan perbuatan dosa. Kebalikannya, mereka menanggung tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Roh Tuhan (Britannica T, 2020). Tentunya, didalam masa kontemporer ini dengan kita mempelajari tokoh Santo Paul ini kita dapat melihat bagaimana hukum itu tersendiri dari perspektif kristen dan asal muasal dari doktrin doktrin hukum yang berasal dari pandangan Santo Paul yang berlaku sampai saat ini dan relevansinya pada masa kini.

## II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah mekanisme penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kenyataan sosial yang terjadi. Dimana penelitian ini digunakan jika terdapat sebuah problematika yang belum jelas, memahami sebuah makna yang tersembunyi, mengetahui interaksi sosial, pengembangan teori, mengkonfirmasi data serta realita di masyarakat (Mamik, 2015). Penelitian kualitatif ini mengharuskan terpenuhinya sebuah keteraturan, ketertiban serta ketepatan dalam berpikir agar data yang diperoleh satu sama lain dapat berkesinambungan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan.

Kemudian, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara historis (*Historical Approach*) yakni sebuah metode yang dipergunakan dalam sebuah penelitian guna menemukan jawaban dari sebuah permasalahan melalui proses

penhimpunan serta pengolahan yang berasal dari masa lampau yang direkonstruksi secara sistematis serta objektif (Digilib Unila, N D). Dengan metode dan pendekatan ini penulis dapat memperdalam lebih jauh mengenai tokoh filsuf dan pemikirannya khususnya dalam penulisan ini adalah Santo Paul tentang Kristianitas dan Hukum.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa ajaran hukum yang dikemukakan oleh Santo Paul yang menarik untuk dibahas dan relevansinya pada doktrin hukum saat ini. Yang pertama, Santo Paul merupakan tokoh hukum pertama dari Kristen yang menyebarkan ajarannya atau ceramahnya kepada siapapun bahkan hingga orang yang bukan termasuk ke dalam Yahudi dimana dalam hal tersebut adalah bentuk seorang Santo Paulus dalam memahami sesama manusia karena menurutnya semua manusia merupakan sebuah kesatuan yakni satu pribadi dalam Yesus Kristus. Banyak pandangan serta pendapat bahwa Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan, Bangsa Yunani lebih baik daripada Bangsa Barbar hingga laki laki merdeka atas budak serta penguasa berhak atas rakyatnya dalam pandangan Santo Paul atas hal tersebut adalah semua manusia pada dasarnya setara tidak ada yang lebih superior satu sama lainnya karena kewenangan yang dimiliki semua berasal dari Tuhan karena semua manusia merupakan “Pelayan Tuhan” dan tidak memiliki superioritas bawaan. Oleh karena hal itu semua manusia adalah setara dibawah Hukum Tuhan.

Yang kedua adalah Santo Paul dan Masyarakat Yunani. Dalam menyebarkan khotbahnya Santo Paul tentu banyak mendapatkan cobaan dan rintangan salah satunya ketika ia menyebarkan khotbah yang membuat transformasi besar didalam masyarakat Yunani dan Romawi. Dimana dalam khotbahnya para masyarakat Yunani merasa tersinggung akan perbuatan Santo Paul dan rekannya yang membuat orang-orang di Tessalonika memprovokasi massa, membuat kekacauan di masyarakat kota dan berteriak kepada para pejabat dikota tersebut bahwa “Telah datang untuk menciptakan masalah di seluruh belahan

dunia kini berada disini orang-orang yang membangkang atas perintah kaisar dan menyebutkan bahwa terdapat raja lain yaitu Yesus Kristus”. Dalam khotbahnya tersendiri Santo Paul menjelaskan terkait penebusan dosa oleh Yesus Kristus serta kewajibannya terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyebarkan khotbahnya terdapat nilai yang disebarkan yaitu Kebebasan dalam kristus yang mana kebebasan tersebut tidak ada didalam kodrat batin seorang manusia tetapi merupakan sebuah anugerah dari Tuhan oleh karena itu kebebasan merupakan pemberian Allah di dalam Kristus kepada dunia. Santo Paul pun menyatakan bahwa kebebasan tuhan bukan hanya pemberian anugerah dari Tuhan, tetapi harus melibatkan tindakan manusia serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan juga alam.

Dari kedua teori atau hipotesis diatas terdapat dua pembahasan yang menarik untuk dibahas yang relevan dengan masa kontemporer dalam perkembangan hukum di dunia yaitu teori tentang Kedaulatan Tuhan dan Kebebasan. Hipotesis yang Santo Paul kemukakan mengenai “Pelayan Tuhan” sama halnya dengan teori hukum terkenal yaitu teori kedaulatan tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dapat dikatakan merupakan teori kedaulatan yang paling lawas jika dibandingkan dengan teori kedaulatan yang lain. Teori kedaulatan tuhan merupakan teori yang menjelaskan bahwa hanya tuhan yang memiliki kuasa mengenai segala hal dimuka bumi termasuk alam dan manusia. Bahwa adanya perkembangan teori ini berkaitan dengan perkembangan agama kristen dikawasan eropa. Tapi dalam perkembangannya hal ini tidak dapat berjalan mulus dikarenakan mendapat pertentangan khususnya oleh para kelompok politik yang memiliki loyalitas tinggi kepada negara dan dewa-dewa negara. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan doktrin agama kristen yang membuat para tokoh pemuka agama mengadakan pengelompokan kepada para pengikutnya yang kemudian terhimpun menjadi kelompok keagamaan yaitu gereja yang dipimpin oleh seorang Paus (Soehino, 2000). Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai raja dan paus dimana raja memimpin atas ranah keduniawian sedangkan paus memimpin dalam bidang keagamaan. Bahkan, Santo Augustinus pun menyatakan bahwa Paus lah yang

menjadi perwakilan tuhan di dunia dan juga dalam sebuah negara (Arifuddin, 2008)

Di Indonesia sendiri telah terdapat pengimplementasian dari teori Kedaulatan Tuhan ini yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan payung hukum tertinggi serta norma dasar bagi bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri hal tersebut dapat ditinjau dari alinea ketiga yang didalamnya berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Dengan adanya kalimat tersebut merupakan pengimplementasian dari kebesaran kekuasaan tuhan yang dimana manusia diwajibkan untuk memutlakan tuhan. Selain itu pengimplementasian dari kedaulatan tuhan ini dapat dilihat dari kebebasan beragama yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum didalam Pasal 29 yang berbunyi : 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bukan hanya itu saja, bentuk lain dari kedaulatan tuhan di Indonesia dapat dilihat dari setiap putusan pengadilan dimana rumusan judulnya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana dengan adanya hal tersebut segala putusan peradilan di semua lingkungan peradilan dilaksanakan demi keadilan yang didasarkan oleh ketuhanan yang maha esa. Bahkan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pun pada bagian pembuka terdapat kalimat “Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa” dimana hal tersebut berarti bahwa aspek ketuhanan harus diresapi dalam proses pembuatan perundang-undangan (Imam Sukadi, 2020).

Selanjutnya adalah kebebasan yang diproklamirkan oleh Santo Paul. Khotbah yang ia sampaikan bukan hanya sekedar mengenai kebebasan, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Karena, jika kebebasan tidak dibersamai dengan tanggungjawab maka hal tersebut dapat merugikan nilai sosial dan kemanusiaan. Dimana pada masa kontemporer saat ini masyarakat memiliki gejala patologis yang terutama mengenai kebebasan yang berlebihan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab (Iaonnis Karavidopoulos, N D). Kebebasan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa adanya tekanan terhadap kehendak serta tindakan, tetapi kebebasan seorang manusia dibatasi dengan hak serta kebebasan orang lain pula (Haikal & Radea, 2023). Kebaikan tertinggi seorang manusia sejatinya ditetapkan oleh dirinya sendiri yang membuat manusia dapat dengan bebas dalam mencari serta meyakinkan aspek moral bagi dirinya sebagai bentuk kesempurnaannya. Namun, tuntutan dari adanya kebebasan yang dimiliki manusia adalah tanggung jawab atas apa yang ia pilih. Sehingga, pada dasarnya sebuah kebebasan merupakan ketidak-bebasan seseorang kepada suatu hal yang telah ia pilih sebagai nilai (Muhmidayeli, 2008). Sebagai salah satu dorongan eksternal agar manusia tetap bertanggung jawab dalam kebebasannya terdapat hukum. Di Indonesia telah kebebasan tersendiri telah diatur didalam konsititusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E yang berbunyi:

*“(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*

*(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

*(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*

Kemudian, dalam bertanggung jawab atas kebebasan tersebut, setiap individu wajib untuk patuh terhadap pembatasan yang telah ditentukan guna melindungi perlindungan akan kehormatan serta pengakuan dari kebebasan orang lain. Apabila dalam upaya mengejar kebebasan setiap orang tidak mematuhi hukum akan membuat orang-orang yang beriman merasa tangan hampa. Rasa menghargai kepada hukum memberikan fondasi yang baik untuk sebuah reformasi yang sah terhadap hukum yang tidak adil (gerejajesuskristus.org, 2017).

#### **IV. KESIMPULAN**

Pandangan Santo Paulus dan Kristianitas dan Hukum memiliki dampak yang besar bagi pembentukan teori hukum serta kebebasan dalam masa kini. Adanya kedaulatan tuhan serta kebebasan yang bertanggung yang menjadi dasar bagi segala umat manusia dalam beragama serta bermasyarakat merupakan salah satu buah pikir dari Santo Paulus yang pengimplementasiannya sudah terjadi di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak kebebasan dasar manusia dari mulai berpendapat hingga beragama serta pada ruang lingkup pengadilan yang dalam putusannya dibagian awal tentu terdapat sebuah frasa berkeadilan yang didasarkan oleh tuhan yang maha esa. Segala hipotesis diatas merupakan bentuk dari dedikasi dan kasih yang penuh kepada kristus membantu Santo Paul bertahan dalam berkembang walaupun seringkali mendapatkan cobaan. Semangat yang tinggi serta dedikasi penuh merupakan warisan peninggalan yang abadi dari kehidupan serta surat-surat yang Santo Paul tuliskan.

## DAFTAR REFERENSI

Mamik. (2015). *METODOLOGI KUALITATIF*. Zifatama Publisher :  
Sidoarjo

Digilib Unila. (N D). *Metode Penelitian*. Diakses dari  
<http://digilib.unila.ac.id/16586/11/BAB%20III.pdf>

<https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/pharisees?lang=ind>

E. P Sanders. (2024). *St. Paul the Apostle*. Diakses dari  
<https://www.britannica.com/biography/Saint-Paul-the-Apostle/Mission>

Fred Miller, Carrie Ann Biondi. (2015). *A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 6*.

Britannica, T. Editor *Ensiklopedia* (2020, 18 Agustus). *Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia*. *Ensiklopedia Britannica*. Diakses dari  
<https://www.britannica.com/topic/The-Letter-of-Paul-to-the-Galatians>

Soehino. (2000). *Ilmu Negara, cetakan ke - III*, Yogyakarta; Liberty

Arifuddin. (2008). *Konsep Kedaulatan Menurut Ayatullah Khomeini dan Baron De Montesquieu*. (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Diakses dari  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/1381/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Imam Sukadi. (2020). *SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA*. *Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 2*.

Iaonnis Karavidopoulos. (N D). Rasul Paulus & Masyarakat Yunani. Diakses dari <https://www.christian-pilgrimage-journeys.com/biblical-sources/apostle-paul-life-teaching-theology/apostle-paul-and-the-greek-society/>

Haikal Ginan Musyadad, Radea Yuli A. Hambali. (2023). Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart. Gunung Djati Conference Series, Volume 19

Muhmidayeli. (2008). KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB MORAL: Analisis Filosofis Pencarian Pembetulan Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2.

Gerejajesuskristus.org (2017). Keseimbangan Antara Hukum dan Kebebasan. Diakses dari <https://news-id.gerejajesuskristus.org/article/keseimbangan-antara-hukum-dan-kebebasan>